



**PUTUSAN**  
**Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSTAIN Bin SUJAI**  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sidowayah, RT 011 RW 003, Kelurahan/Desa Lorokan,  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAIN Bin SUJAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAIN Bin SUJAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video hasil rekaman cctv.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-145/M.5.41/Eoh.2/11/2024 tanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUSTAIN Bin SUJAI bersama-sama Saksi MUNIR Bin SUJAI (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April ahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada ahun 2021 bertempat di depan Masjid BAITUL MUTAQIM yang beralamat di Jalan RA Kartini RT/RW 05/01,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Latek, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau Pengadilan Negeri Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 02.00 WIB, Saksi MUNIR bin SUJAI (berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Alun-Alun Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa bersama dengan MUNIR bin SUJAI berangkat menuju Alun-Alun Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Kaze R Wama Hitam, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi MUNIR bin SUJAI sampai di Alun-Alun Kota Pasuruan yang kemudian membeli kopi dan duduk-duduk di Alun-Alun Kota Pasuruan tersebut. Kemudian, Terdakwa bersama dengan MUNIR bin SUJAI pergi kearah Alun-Alun Bangil dan sekira jam 04.00 WIB Terdakwa sampai di Alun-Alun Bangil dan tidak lama kemudian membeli makanan untuk sahur. Setelah selesai sahur, Terdakwa bersama dengan Saksi MUNIR bin SUJAI berangkat menuju Masjid BAITUL MUTAQIM yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT/RW 05/01 Kelurahan/Desa Latek Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian sekira jam 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi MUNIR bin SUJAI sampai di masjid dan berhenti di depan pintu gerbang masjid lalu melihat jama'ah masjid sedang sholat, kemudian Terdakwa bersama Saksi MUNIR bin SUJAI turun dari sepeda motor dan berjalan ke dalam halaman masjid dan pada saat di halaman masjid terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam NOPOL : N-3237-TCH ahun 2017, NOKA: MH1JFZ123HK063451, NOSIN: JFZ1E2068046 yang terpakir, kemudian Saksi MUNIR bin SUJAI (Vonis) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan memberikan alat Kunci Letter T kepada Terdakwa. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi ALI

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B /2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHIBIR Terdakwa melakukan aksi dengan merusak rumah kunci kontak dari sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak, Terdakwa langsung menuntun sepeda motor yang Terdakwa curi keluar dari masjid dan selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa kabur, sedangkan MUNIR bin SUJAI mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Kaze R Warna Hitam;

- Bahwa saat dalam perjalanan tepatnya di daerah Kecamatan Rembang Terdakwa dan Saksi MUNIR bin SUJAI berhenti untuk bertukar sepeda motor dengan Saksi MUNIR bin SUJAI yang selanjutnya Saksi MUNIR bin SUJAI membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam NOPOL: N-3237-TCH tahun 2017, NOKA: MH1JFZ123HK063451, NOSIN: JFZ1E2068046 tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SUDI dan menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam NOPOL: N-3237-TCH tahun 2017, NOKA: MH1JFZ123HK063451, NOSIN: JFZ1E2068046 dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sdr SUDI bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam NOPOL: N-3237-TCH Tahun 2017, NOKA: MH1JFZ123HK063451, NOSIN: JFZ1E2068046, Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi MUNIR bin SUJAI, Saksi ALI MUCHIBIR mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUSTAIN Bin SUJAI bersama-sama Saksi MUNIR Bin SUJAI (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di depan Masjid BAITUL MUTAQIM yang beralamat di Jalan RA Kartini RT/RW 05/01, Kelurahan/Desa Latek, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau Pengadilan Negeri Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Perbuatan, "mengambil barang sesuatu, yang

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B /2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 02.00 WIB, Saksi MUNIR bin SUJAI (berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Alun-Alun Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa bersama dengan MUNIR bin SUJAI berangkat menuju Alun-Alun Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Kaze R Wama Hitam, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi MUNIR bin SUJAI sampai di Alun-Alun Kota Pasuruan yang kemudian membeli kopi dan duduk-duduk di Alun-Alun Kota Pasuruan tersebut. Kemudian, Terdakwa bersama dengan MUNIR bin SUJAI pergi kearah Alun-Alun Bangil dan sekira jam 04.00 WIB Terdakwa sampai di Alun-Alun Bangil dan tidak lama kemudian membeli makanan untuk sahur. Setelah selesai sahur, Terdakwa bersama dengan Saksi MUNIR bin SUJAI berangkat menuju Masjid BAITUL MUTAQIM yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT/RW 05/01 Kelurahan/Desa Latek Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian sekira jam 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi MUNIR bin SUJAI sampai di masjid dan berhenti di depan pintu gerbang masjid lalu melihat jama'ah masjid sedang sholat, kemudian Terdakwa bersama Saksi MUNIR bin SUJAI turun dari sepeda motor dan berjalan ke dalam halaman masjid dan pada saat di halaman masjid terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam NOPOL : N-3237-TCH tahun 2017, NOKA: MH1JFZ123HK063451, NOSIN: JFZ1E2068046 yang terpakir, kemudian Saksi MUNIR bin SUJAI (Vonis) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan memberikan alat Kunci Letter T kepada Terdakwa. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi ALI MUCHIBIR Terdakwa melakukan aksi dengan merusak rumah kunci kontak dari sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak, Terdakwa langsung menuntun sepeda motor yang Terdakwa curi keluar dari masjid dan selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B /2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membawa kabur, sedangkan MUNIR bin SUJAI mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Kaze R Warna Hitam;

- Bahwa saat dalam perjalanan tepatnya di daerah Kecamatan Rembang Terdakwa dan Saksi MUNIR bin SUJAI berhenti untuk bertukar sepeda motor dengan Saksi MUNIR bin SUJAI yang selanjutnya Saksi MUNIR bin SUJAI membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam NOPOL: N-3237-TCH tahun 2017, NOKA: MH1JFZ123HK063451, NOSIN: JFZ1E2068046 tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SUDI dan menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam NOPOL: N-3237-TCH tahun 2017, NOKA: MH1JFZ123HK063451, NOSIN: JFZ1E2068046 dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sdr SUDI bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam NOPOL: N-3237-TCH tahun 2017, NOKA: MH1JFZ123HK063451, NOSIN: JFZ1E2068046, Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi MUNIR bin SUJAI, Saksi ALI MUCHIBIR mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Muchbir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor honda beat Nopol N-3237—TCH pada hari Senin tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.30 WIB didepan masjid Baitul Muttaqim termasuk Jalan RA Kartini Rt. 05 Rw.01 Kelurahan Latek Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil dan dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol N-3237-TCH tahun 2017 Noka MH1JFZ123HK063451, Nosin JFZ1E2068046;
- Bahwa barang yang diambil atau curi Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol N-3237-TCH merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan ambil barang tersebut dengan cara mencongkel menggunakan kunci T dikarenakan pada saat itu sepeda motor saksi dalam kondisi terkunci setir;
- Bahwa yang saksi ketahui dari rekaman cctv ada 2 orang yang telah melakukan ambil sepeda motor milik saksi sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menggunakan alat berupa kunci T karena pada saat kejadian, sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci setir, namun untuk sarananya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu itu keadaan sekitar masjid ramai dengan jama'ah yang akan melaksanakan sholat subuh, namun ketika sholat subuh dimulai keadaan sekitar masjid sepi;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui tentang kejadian ambil barang berupa sepeda motor milik saksi tersebut yaitu saudara Abdul Rohim;
- Bahwa ada barang lain yang berhasil diambil selain sepeda motor yaitu dompet yang berisi uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), STNK dan surat-surat lainnya;
- Bahwa dengan adanya kejadian ambil barang tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi A.Syamsul Roby, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Moh Angga Sanjaya dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 19.00 Wib didepan Indomaret Taman Dayu termasuk Kelurahan/Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Ali Muchbir alamat Jalan R.A Kartini 15 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan / Desa Latek Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian ambil atau curi barang tersebut pada hari Senin tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.30 Wib di depan Masjid Baitul Mustaqim termasuk Jalan R.A Kartini Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Latek Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang diambil atau curi oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol N-3237-TCH tahun 2017 Noka MH1JFZ123HK063451, Nosin JFZ1E2068046 milik saudara Ali Muchbir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Munir (sudah di vonis) telah berhasil melakukan ambil atau curi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam Nopol N-3237-TCH tahun 2017 Noka MH1JFZ123HK063451, Nosin JFZ1E2068046 milik saudara Ali Muchbir;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa bersama saudara Munir (sudah di vonis) berupa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan ambil atau curi barang tersebut dengan cara Terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T, sedangkan saudara Munir mengawasi keadaan sekitar kemudian setelah Terdakwa berhasil merusak rumah kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor korban kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor korban sedangkan saudara Munir mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan sepeda motor milik korban tersebut di jual oleh saudara Munir;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 19.00 di depan Indomaret Taman

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B /2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayu termasuk Kelurahan/Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa telah atau pernah melakukan ambil atau curi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam Nopol N-3237-TCH tahun 2017 Noka MH1JFZ123HK063451, Nosin JFZ1E2068046 yang ada di wilayah hukum Polres Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan ambil atau curi barang berupa sepeda motor honda beat warna hitam pada hari Senin tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.30 Wib di depan Masjid Baitul Mutaqim termasuk Jalan R.A Kartini Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan/Desa Latek Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan ambil atau curi barang berupa sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. Munir , alamat Dusun Karangtengah Rt. 008 Rw. 005 Kelurahan/Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa letak sepeda motor honda beat warna hitam tersebut berada di dalam halaman masjid Baitul Mutaqim menghadap barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama Munir adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol N-3237-TCH milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor honda beat warna hitam nopol N-3237-TCH tersebut karena yang menjual sepeda motor tersebut adalah Sdr. Munir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakan harga sepeda motor tersebut dijual oleh saudara Munir Terdakwa diberi uang oleh Munir dari hasil curian tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan ambil sepeda motor honda beat warna hitam menggunakan kunci leter T dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam;
- Bahwa kunci letter T dan 1 (satu) unit sepeda mor Kawasaki kaze R warna hitam merupakan milik dari saudara Munir;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor atau yang melakukan pengrusakan pada rumah kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T kedalam rumah kunci sepeda motor dan membuka secara paksa hingga mengakibatkan rusaknya rumah kunci dan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran saudara Munir (sudah divonis) adalah mengawasi di sekitar lingkungan pada saat Terdakwa melakukan aksi mengambil sepeda motor tersebut, dan yang mempunyai alat brupa kunci letter T serta yang mempunyai ide untuk melakukan ambil atau curi tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali dengan perbuatan dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video hasil rekaman CCTV;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukti dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polres Pasuruan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 19.00 WIB didepan Indomaret Taman Dayu termasuk Kelurahan/Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
2. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa sepeda motor honda beat warna hitam nopol N-3237-TCH pada hari Senin tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.30 WIB di depan Masjid Baitul Mutaqim termasuk Jalan R.A Kartini RT 005 RW 001 Kelurahan/Desa Latek Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
3. Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol N-3237-TCH tahun 2017 Noka MH1JFZ123HK063451, Nosin JFZ1E2068046 adalah milik korban Ali Muchbir;
4. Bahwa benar alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B /2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honda beat warna hitam nopol N-3237-TCH adalah 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam milik Sdr. Munir (berkas perkara terpisah);

5. Bahwa benar peran dan cara Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat warna hitam nopol N-3237-TCH adalah sebagai eksekutor yang merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T kedalam rumah kunci sepeda motor dan membuka secara paksa hingga mengakibatkan rusaknya rumah kunci kemudian menghidupkan serta mengendarai sepeda motor korban. Sedangkan peran dan cara Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) adalah mengawasi di sekitar lingkungan pada saat Terdakwa melakukan aksi mengambil sepeda motor tersebut dan yang mempunyai alat berupa kunci letter T serta yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam;

6. Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol N-3237-TCH dijual oleh Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) dengan harga yang tidak diketahui Terdakwa namun dari hasil penjualan tersebut Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa benar ada barang lain milik Saksi korban Ali Muchbir yang berhasil diambil selain sepeda motor yaitu dompet yang berisi uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), STNK dan surat-surat lainnya dengan total kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil



4. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Mustain Bin Sujai dengan identitas telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai manusia yaitu Terdakwa Mustain Bin Sujai, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan memindahkan suatu benda ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, dimaksud “barang” dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair, maupun gas termasuk aliran listrik. (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya, Hlm. 593-594);

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini. Jadi benda yang dimaksud dalam unsur ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya baik dimiliki seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari dengan maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.Lamintang,S.H. “Dasar-Dasar Bagian Khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polres Pasuruan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 19.00 WIB didepan Indomaret Taman Dayu termasuk Kelurahan/Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa sepeda motor honda beat warna hitam nopol N-3237-TCH pada hari Senin tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.30 WIB di halaman depan Masjid Baitul Mutaqim termasuk Jalan R.A Kartini RT 005 RW 001 Kelurahan/Desa Latek Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol N-3237-TCH tahun 2017 Noka MH1JFZ123HK063451, Nosin JFZ1E2068046 adalah milik korban Ali Muchbir yang diambil menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam milik Sdr. Munir (berkas perkara terpisah);

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol N-3237-TCH dijual oleh Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) dengan harga yang tidak diketahui Terdakwa namun dari hasil penjualan tersebut Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu ada barang lain milik Saksi korban Ali Muchbir yang berhasil diambil selain sepeda motor yaitu dompet yang berisi uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), STNK dan surat-surat lainnya dengan total kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) mengendarai dan memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol N-3237-TCH tahun 2017 Noka MH1JFZ123HK063451, Nosin JFZ1E2068046 yang semula terparkir di area halaman depan Masjid Baitul Mutaqim termasuk Jalan R.A Kartini RT 005 RW 001 Kelurahan/Desa Latek Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan menjadi penguasaan Terdakwa yang kemudian atas penguasaannya sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) merupakan perbuatan memindahkan suatu benda ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya yang termasuk perbuatan “mengambil”. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol N-3237-TCH tahun 2017 Noka MH1JFZ123HK063451, Nosin JFZ1E2068046 merupakan barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk dalam kategori “barang”. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dalam perbuatan Terdakwa unsur “mengambil barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol N-3237-TCH tahun 2017 Noka MH1JFZ123HK063451, Nosin JFZ1E2068046 telah diakui merupakan milik Saksi Ali Muchbir sebagai pelapor atas kehilangan sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang tersebut “keseluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol N-3237-TCH tahun 2017 Noka MH1JFZ123HK063451, Nosin JFZ1E2068046 dengan alat berupa 1 (satu) buah kunci T dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam milik Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) untuk kemudian dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B /2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol N-3237-TCH tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dipersiapkannya alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang akan digunakan untuk memudahkan pengambilan sepeda motor, maka sudah ada niat atau kehendak dari Terdakwa untuk mengambil barang tersebut guna mendapatkan uang sehingga dalam perbuatan Terdakwa unsur “dengan maksud” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) mengambil kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol N-3237-TCH tahun 2017 Noka MH1JFZ123HK063451, Nosin JFZ1E2068046 tanpa ada izin dari pemiliknya yakni Saksi Ali Muchbir sehingga menimbulkan kerugian pada Saksi Ali Muchbir sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa sadar bahwa sepeda motor yang diambilnya adalah milik orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perbuatan Terdakwa unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dalam perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.3 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor honda beat warna hitam nopol N-3237-TCH secara bersama dengan adanya peran masing-masing. Peran dan cara Terdakwa adalah sebagai eksekutor yang merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T kedalam rumah kunci sepeda motor dan membuka secara paksa hingga mengakibatkan rusaknya rumah kunci kemudian menghidupkan serta mengendarai sepeda motor korban. Sedangkan peran dan cara Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) adalah mengawasi di sekitar lingkungan pada saat Terdakwa melakukan aksi mengambil sepeda motor tersebut dan yang mempunyai alat berupa kunci letter

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B /2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T serta yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk membantu agar mengambil barang menjadi lebih mudah karena ada pembagian peran masing-masing. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dalam perbuatan Terdakwa unsur “Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.4 Unsur Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah kegiatan membagi benda padat menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gaya yang terarah pada bidang permukaan yang kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan pasal 99 KUHP juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan pasal 100 KUHP termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci sedangkan perintah palsu adalah segala bentuk perintah yang seolah-olah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang dan pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor honda beat warna hitam nopol N-3237-TCH adalah 1 (satu) buah kunci T dan 1

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B /2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam milik Sdr. Munir (berkas perkara terpisah);

Menimbang, peran dan cara Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat warna hitam nopol N-3237-TCH adalah sebagai eksekutor yang merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T kedalam rumah kunci sepeda motor dan membuka secara paksa hingga mengakibatkan rusaknya rumah kunci kemudian menghidupkan serta mengendarai sepeda motor korban. Sedangkan peran dan cara Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) adalah mengawasi di sekitar lingkungan pada saat Terdakwa melakukan aksi mengambil sepeda motor tersebut dan yang mempunyai alat berupa kunci letter T serta yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci T milik Sdr. Munir (berkas perkara terpisah). Adapun kunci T merupakan perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci sepeda motor yang menyebabkan kunci stir sepeda motor tersebut tidak berfungsi sementara waktu. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Munir (berkas perkara terpisah) telah merusak kunci stir menggunakan anak kunci palsu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur “Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak Dengan Memakai Anak Kunci Palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu yang Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak Dengan Memakai Anak Kunci Palsu” yang merupakan kualifikasi tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa sudah dapat menyadari perbuatannya tersebut melawan hukum, serta dalam persidangan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video hasil rekaman CCTV;

di Persidangan telah diakui penguasaannya, yang berisi rekaman perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mustain Bin Sujai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video hasil rekaman cctv;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., Hidayat Sarjana, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hidayat Sarjana, S.H. M.Hum dan Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum dibantu oleh Moh Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta

*Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H. dan Reyga Jelindo, S.H. Penuntut Umum dan  
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Hidayat Sarjana, S.H. M.Hum

ttd

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum

ttd

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Moh Romli, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)